

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan puncak pencapaian ritual seorang muslim dalam menjalankan perintah Allah SWT. Didalamnya terdapat kegiatan yang lengkap meliputi kegiatan fisik, lisan, rohani, serta pengorbanan jiwa, waktu, dan harta. Adapun pengertian haji menurut bahasa yaitu *al-qoshdu* (menuju dan bertujuan) dan *az-ziyarah* (berkunjung). Sedangkan, haji menurut istilah yaitu berziarah atau berkunjung ke Baitullah pada waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan serangkaian rukun, wajib, dan sunah.¹ Sebagaimana dijelaskan dalam al-quran surat Al-Imran ayat 97 tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji:

فِيهِ آيَاتٌ ۙ بَيَّنَّتْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ ۗ وَمَنْ دَخَلَهُ ۙ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيْرٌ
عَنِ الْعَالَمِيْنَ

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan

¹Giwangkaa Iwan, *Cara Mudah Berbisnis Travel Umrah Dan Haji Khusus* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018).h.13

perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka sesungguhnya Allah maha kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.²

Penyelenggaraan ibadah haji tidak saja terkait dengan serangkaian kegiatan ritual, tetapi juga terkait dengan serangkaian kegiatan lain seperti kegiatan pendaftaran, pembinaan haji, pelayanan pemondokan, katering, transportasi darat dan udara, kesehatan dan perlindungan jamaah baik yang dilakukan di tanah air maupun di Arab Saudi. Seluruh kegiatan itu, harus dapat diselenggarakan agar jamaah dapat melaksanakan hajinya dengan lancar, nyaman dan aman sehingga jamaah dapat pulang ke tanah air dan memperoleh haji mabrur.

Karena melibatkan jamaah haji dalam jumlah besar dan serangkaian kegiatannya yang dilaksanakan baik di tanah air dan di Arab Saudi, penyelenggaraan ibadah haji memerlukan tata kelola dan sistem penyelenggaraan ibadah haji yang kompleks dan saling terkait. Karena keperluan itu, penyelenggaraan ibadah haji kemudian diatur dalam undang-undang dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah dan

²Nazra Hafizatul Hasana, ‘Istitha’ah Dalam Ibadah Haji Serta Implikasinya Terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji Di Sumatera Barat’, *Ijtihad*, 34.1 (2019), h.13–26.

masyarakat yaitu UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji.³

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dari tahun ke tahun pasti menghadapi berbagai persoalan. Permasalahan yang sering muncul tiap tahunnya adalah berkaitan dengan nasib calon jamaah haji yang berada pada daftar tunggu (*waiting list*) serta masalah-masalah lain yang muncul sebelum keberangkatan ibadah haji. Calon jamaah haji yang sudah terdaftar dalam daftar tunggu setiap tahun semakin meningkat jumlahnya. Efek domino dari banyaknya calon jamaah haji yang mendaftarkan diri untuk ibadah haji yang berdampak terhadap pengabaian dan menumpuknya calon jamaah haji dalam antrian panjang di berbagai daerah. Banyaknya calon jamaah haji dan lamanya antrian dalam daftar tunggu itulah yang selanjutnya memicu berbagai persoalan baru terutama menyangkut kepada masyarakat yang mengurungkan niatnya untuk mendaftar haji karena mereka beranggapan bahwa antrian haji yang begitu panjang membuatnya berasumsi umurnya tidak akan sampai lagi untuk melaksanakan ibadah haji.⁴ Begitu juga dengan masyarakat yang belum mendaftarkan diri sebagai

³Achmad Muchaddam Fahham, 'Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya', 2015, 201-18.

⁴Nida Farhana, 'Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia', *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12.1 (2016).h.70

calon jamaah haji, mereka berfikir dengan adanya daftar tunggu yang sangat lama membuat mereka berfikir dua kali untuk mendaftarkan diri, oleh sebab itulah yang seringkali terjadinya pendaftar haji relatif kecil.

Daftar tunggu (*waiting list*) adalah massa tunggu yang diberikan oleh pemerintahan Arab Saudi untuk menunggu tahun keberangkatan yang telah ditentukan, sehingga untuk masyarakat yang sudah mendaftar dan sudah mendapatkan nomor porsi harus menunggu terlebih dahulu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Khususnya Di Kota Bengkulu sendiri masa tunggu bahkan mencapai 32 tahun.⁵ Sehingga banyak dari masyarakat mengurungkan niat baiknya untuk mendaftar haji walaupun masyarakat dalam keadaan sehat, berkecukupan dan sudah sangat layak untuk mendaftar sebagai calon jamaah haji.⁶ Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji (UUPIH), penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji. Prinsip ini juga tertera dalam pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang

⁵Wawancara dengan Kasi PHU kementerian agama kota Bengkulu , Senin 26 Desember 2022

⁶Kemenag.go.id,"Estimasi waiting list jamaah haji"
<https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-list>.(Diakses, 31 Agustus 2022),

penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, calon jamaah haji mestinya sudah selayaknya menerima perlindungan hukum yang sama dalam hal sebagai calon jamaah haji yang ditunda keberangkatannya. Ternyata, yang dimaksud dalam perlindungan jamaah haji dalam pasal dan Undang-Undang tersebut tidak tertulis yang menyatakan bahwa perlindungan juga dilakukan untuk calon jamaah haji yang berada pada posisi daftar tunggu atau *waiting list*. Jadi, calon jamaah haji yang mendapatkan perlindungan hanya untuk calon jamaah yang direncanakan pada tahun berjalan.⁷

Jamaah haji yang mendaftar harus melakukan masa tunggu dulu sebelum melakukan keberangkatan haji, dimana di Kota Bengkulu sendiri masa daftar tunggu (*waiting list*) saat ini yaitu mencapai 32 tahun, sehingga sebagian masyarakat khususnya di Kota Bengkulu mengurungkan niat hajinya, bahkan ada masyarakat yang sudah mendaftar bahkan membatalkan hajinya dikarenakan salah satu alasannya yang tidak lain yaitu daftar tunggu yang sangat panjang.⁸

⁷Harssilah Rafhensyi, Nurul Hak, "Urgensi haji di usia muda", (Kota Bengkulu: Cv Sinar Jaya Berseri, 2019), h.14

⁸Kemenag.go.id, "Estimasi waiting list jamaah haji" <https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-list>. (Diakses, 31 Agustus 2022),

Maka dari itu dengan adanya masa tunggu yang begitu lama jamaah haji yang sedang dalam tahap masa tunggu tidak selamanya akan sehat, dampak dari daftar tunggu yang lama akan menyebabkan jamaah meninggal dunia sebelum keberangkatannya tiba, jamaah mengalami sakit permanen sehingga tidak bisa melaksanakan hajinya, Kondisi fisik jamaah terganggu, Kondisi Psikologis Jamaah akan mengalami kecemasan yaitu takutnya gagal berangkat, Kondisi ekonomi jamaah menurun karena sudah terpakai dengan keperluan lain, bahkan yang paling parah dari dampak daftar tunggu yang begitu lama yaitu jamaah melakukan pembatalan hajinya. Sedangkan untuk masyarakat yang belum mendaftar kemungkinan mereka akan memilih umrah karena tidak ingin menunggu lama, apalagi jika umurnya sudah memasuki masa lansia karena mereka takut umurnya tidak akan sampai di waktu keberangkatan tiba.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Sehingga, penelitian ini lebih terfokus ke analisis dampak daftar tunggu (*waiting list*) terhadap minat masyarakat mendaftar sebagai calon jamaah haji di Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana minat masyarakat Bengkulu dalam mendaftar sebagai calon jamaah haji di Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu?
2. Bagaimana dampak *waiting list* terhadap minat masyarakat mendaftar sebagai calon jamaah haji di Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui minat masyarakat Kota Bengkulu dalam mendaftar sebagai calon jamaah haji di Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu?
2. Untuk mengetahui dampak dari *waiting list* terhadap minat masyarakat mendaftar sebagai calon jamaah haji di Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu?

E. Kegunaan Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Memberi gambaran dalam rangka penyusunan teori dalam konsep-konsep baru terutama dalam dampak daftar tunggu terhadap minat masyarakat mendaftar sebagai calon jamaah haji.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu terkait dengan masalah yang dibahas.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nida Farhanah yang berjudul “Problematika *waiting list* dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia” Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, terjadinya daftar tunggu (*waiting list*) haji yang berkepanjangan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek yuridis yakni belum adanya landasan yuridis yang kuat terkait dengan kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah. Jikapun ada, pemerintah belum sepenuhnya menjalankan kebijakan tersebut dengan tegas. Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek filosofis disebabkan oleh belum lurus nya kesadaran beragama dari calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah yang suci ini; Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek sosiologis disebabkan adanya perluasan area thawaf dan rehabilitasi Masjidil Haram yang berimbas pada pengurangan kuota haji,

meningkatnya ekonomi umat Islam dan biaya haji yang terjangkau, mudahnya mendapatkan porsi haji, menjamurnya bank syariah yang menyediakan dana talangan haji, kurangnya rasa toleransi para pengulang haji, dan adanya arisan haji.

Belum ada pengaturan perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji yang berada pada daftar tunggu dalam konstruksi hukum penyelenggaraan ibadah haji, memperlihatkan adanya problem normatif-yuridis yaitu berupa kekosongan norma (*vacuum of norm*). Untuk mewujudkan perlindungan terhadap mereka dapat dimulai dengan turut andilnya negara maupun pemerintah dalam mewujudkan *good governance* dan merubah aturan yang ada dengan memasukkan pasal tentang perlindungan hukum terhadap mereka. Prinsip asas prioritas, asas keadilan selektif dan asas perlindungan harus dikonkritkan dalam bentuk pasal demi terciptanya legal reform. Solusi yang penulis berikan untuk mengatasi berbagai penyebab terjadinya daftar tunggu yang berkepanjangan ini yakni:

Dalam aspek yuridis, hendaknya ada penambahan rumusan asas-asas penyelenggaraan ibadah haji yakni asas perlindungan, asas prioritas, dan asas keadilan selektif. Selain itu, keluarkan UU haji hanya sekali seumur hidup, dalam aspek filosofis, baik penyelenggaraan ibadah haji

maupun kesadaran beragama calon jemaah haji hendaknya diluruskan kembali, dalam aspek sosiologis dapat dilakukan dengan cara: menambah kuota haji Indonesia, jangan ada penyalahgunaan fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSNMUI/VI/1001 tentang dana talangan haji, diminta berumrah saja bagi yang ingin mengulang ibadah haji, umat Islam yang berkemampuan diarahkan untuk bersedekah, meningkatkan keteladanan ulama dan pemimpin, serta memisahkan penyelenggara haji antara regulator, operator, dan evaluator.

Persamaan penelitian pada jurnal tersebut dengan kajian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang problematika daftar tunggu (*waiting list*).⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Agus Sujadi yang berjudul “Kriminalisasi pengulangan haji di Indonesia” dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Masalah *waiting list* haji merupakan masalah sosial, yang di dalamnya terjadi antrean antara calon jemaah haji yang satu dengan yang lain sekarang sampai belasan tahun, baik itu haji reguler ataupun khusus. Penulis berasumsi bahwa, salah satu penyebab terjadinya *waiting list* adalah pengulangan haji.

⁹ Nida Farhana, ‘Problematika *Waiting List* Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia’, *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12.1 (2016),h.57

Pengulangan haji merupakan melaksanakan ibadah haji dan mengulangi ibadah hajinya untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya. Hal ini begitu memprihatinkan sebab, masyarakat luas belum memahami kedudukan hukum yang harus diutamakan sampai urutannya kebawah. Fikih menghukumi ibadah haji yang kedua, ketiga dan seterusnya adalah sunah. Menurut pandangan kaidah fikih, perbuatan kewajiban tidak boleh digantikan atau digeser oleh perbuatan sunah. Melalui sudut pandang jarimah takzir yang menekankan kemaslahatan umum dan segala perbuatan yang dikenai sanksi adalah segala bentuk perbuatan maksiat. Hasil penelitian ini adalah pengulangan haji merupakan suatu perbuatan kriminal. Sanksi yang dikenakan kepada pengulang haji adalah melipatgandakan biaya ibadah haji yang kedua dan ibadah haji yang ketiga dicoret dari daftar keberangkatan ibadah haji, serta yang keempat dan seterusnya sudah pasti tidak dapat mendaftar.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dimana penulis membahas tentang analisis dampak daftar tunggu (*waiting list*) terhadap minat masyarakat mendaftar sebagai calon jamaah haji, sedangkan penelitian tersebut

membahas tentang penyebab dari daftar tunggu (*waiting list*).¹⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Qomarul Huda dan Ilham Dwitama Haeba yang berjudul “*Hajj, Istita’ah, and Waiting List Regulation in Indonesia*” Penelitian ini mengkaji konsep *istita’ah* (kemampuan), dan permasalahan yang dihadapi jemaah haji di Indonesia dengan adanya regulasi keberangkatan yang menerapkan sistem daftar tunggu. Penelitian ini murni studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hukum Islam menetapkan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menunaikan ibadah haji adalah *istita’ah* (mampu) yang meliputi aspek kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan finansial, dan keadaan yang aman. Sayangnya, meski syarat tersebut sudah terpenuhi, tidak serta merta memungkinkan seseorang dapat langsung pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Pasalnya, ada sistem kuota yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi untuk menyeimbangkan jemaah haji yang datang dengan daya tampung kota suci Mekkah dan Madinah. Akibat sistem kuota ini, calon jemaah haji di Indonesia harus mengantri untuk menunggu waktu keberangkatan, dengan rentang waktu tunggu puluhan tahun.

¹⁰Agus Sujadi, ‘Kriminalisasi Pengulangan Haji Di Indonesia’, 2.2 (2013).

Penelitian ini menemukan bahwa sistem daftar tunggu, meskipun bertujuan untuk menjamin kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan ibadah haji, ternyata menjadi kendala, karena tidak ada jaminan bahwa seseorang, dalam masa tunggu yang begitu lama, akan tetap sehat, bahkan banyak. diantaranya justru telah meninggal sebelum waktu keberangkatan tiba. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari solusi untuk menekan daftar tunggu agar tidak terus bertambah, antara lain dengan menetapkan kriteria tertentu bagi individu yang akan mendaftar, misalnya batasan usia dan pernah/tidaknya orang tersebut menunaikan ibadah haji sebelumnya.

Persamaan penelitian pada jurnal tersebut dengan kajian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang dampak daftar tunggu (*waiting list*).¹¹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Khairunnisa yang berjudul “ Urgensi Sosialisasi Pendaftaran Ibadah Haji Diusia Muda Sebagai Upaya Pemerintah Menghadapi *Waiting List* Haji di Indonesia” hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bahwa haji merupakan salah satu ibadah yang sangat populer atau masyhur bagi seluruh umat muslim di dunia, yaitu

¹¹Qomarul Huda and Ilham Dwitama Haeba, ‘Haji,Istitha’,and Waiting List Regulation in Indonesia’, *Al-’adalah*, 18.2 (2021), 193–212.

sebagai bentuk implementasi rukun Islam yang ke-lima. Di Indonesia sendiri minat masyarakat umat muslim untuk dapat menunaikan ibadah haji selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal Ini mengakibatkan *waiting list* yang terbilang lama yaitu mencapai 41 tahun sehingga mayoritas jemaah haji Indonesia berada pada usia lansia pada saat keberangkatan. Berkaca dari waktu tunggu (*waiting list*) yang terjadi di Indonesia maka perlu adanya upaya dalam menghadapinya, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Tulisan ini membahas tentang upaya pemerintah dalam menghadapi *waiting list* di Indonesia dengan cara mensosialisasikan pentingnya pendaftaran ibadah haji diusia muda. Upaya sosialisasi dari pemerintah tersebut diharapkan dapat menyadarkan masyarakat untuk mempersiapkan pendaftaran ibadah haji diusia muda yang bertujuan mengurangi berbagai risiko pada masa keberangkatan, seperti kondisi kesehatan, usia lanjut, risiko tinggi, dan daya tangkap yang berkurang. Hal tersebut tentunya dapat mengganggu proses perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu deskriptif kualitatif melalui studi literatur, dengan menjabarkan faktor penting dalam pendaftaran ibadah haji diusia muda dan sosialisasi pemerintah terkait urgensi pendaftaran ibadah haji diusia

muda sebagai upaya menghadapi *waiting list* di Indonesia.¹²

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas dampak dari daftar tunggu (*waiting list*).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Chairunnisa yang berjudul “Strategi Pelayanan Calon Jamaah Haji Usia Lanjut Pada Mihrab Qolbi Travel di Jakarta Selatan” hasil dari penelitiannya yaitu

Keinginan masyarakat khususnya bagi masyarakat Muslim di Indonesia bahkan di seluruh dunia ini mempunyai niat dan harapan untuk dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekkah Al Mukarramah. Dari tahun ke tahun peningkatan jumlah masyarakat yang mendaftarkan diri untuk pergi haji semakin meningkat. Tetapi, seiring berjalannya waktu, pemerintah membuat keputusan yaitu adanya *waiting list* atau masa tunggu agar dapat menunaikan ibadah haji. Masa tunggu tersebut dari tahun ke tahun semakin panjang, dan itulah yang membuat calon jamaah haji yang mendaftarkan diri harus sabar menunggu.

Berbicara soal antrian haji yang semakin panjang, usia calon jamaah haji pun semakin bertambah, dan dapat

¹²Khairunnisa Rizki, ‘Urgensi Sosialisasi Pendaftaran Ibadah Haji Diusia Muda Sebagai Upaya Pemerintah Menghadapi Waiting List Haji Di Indonesia’, *Jurnal Manajemen Dakwah*, 5.1 (2020), 75–86 <<https://doi.org/10.15575/tadbir>>.

dikatakan mencapai kategori usia lanjut. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran pemerintah maupun travel untuk dapat membantu calon jamaah haji yang berusia lanjut agar tetap dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik. Mihrab Qolbi Travel adalah salah satu travel biro perjalanan yang sudah cukup lama berpengalaman dalam melayani calon jamaah haji dan mampu memberikan pelayanan bagi calon jamaah haji usia lanjut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1) Untuk mengetahui strategi Mihrab Qolbi Travel dalam memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji usia lanjut,
- 2) Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Mihrab Qolbi Travel dalam melayani calon jamaah haji usia lanjut untuk melakukan ibadah haji.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa interview, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian penulis, bahwa Mihrab Qolbi Travel di Jakarta Selatan memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji usia lanjut, agar dapat memberikan kemudahan kepada calon jamaah haji usia lanjut dalam menjalankan ibadah haji dengan baik dan benar. Karena ibadah haji adalah ibadah yang tidak hanya membutuhkan kemampuan dari

segi finansial, tetapi yang penting adalah kemampuan dari segi fisik, yaitu kesehatan baik secara jasmani dan rohani serta kesehatan mentalitas dalam menjalankan setiap rangkaian ibadah haji.¹³

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas dampak dari daftar tunggu (*waiting list*).

Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada tempat penelitiannya, dimana penelitian tersebut dilakukan di Mihrab Qolbi Travel di Jakarta Selatan, sedangkan penulis melakukan tempat penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang bertujuan untuk mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Sehingga jenis penelitian *field research* adalah jenis penelitian yang dilakukan secara langsung

¹³ Chairunnisa, 'Strategi Pelayanan Calon Jamaah Haji Usia Lanjut Pada Mihrab Qolbi Travel Di Jakarta Selatan'(Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

dilapangan untuk menemukan masalah yang bersifat mendalam kemudian memecahkannya.¹⁴

Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam situasi yang ada dilapangan merupakan kajian utama bagi penelitian kualitatif, peneliti mengamati, mencatat, bertanya, dan menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik, dimana data yang diperoleh merupakan hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian dan tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka.¹⁵

Oleh karena itu, penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan penulis untuk memaparkan bagaimana dampak daftar tunggu (*waiting list*) terhadap minat masyarakat mendaftar sebagai calon jamaah haji di Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian selama dua minggu yang mana dimulai dari tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari 2023. Penentuan lokasi

¹⁴Suharismi Arikanto, *Dasar-dasar Research* (Tarsoto:Bandung,1995), h. 58.

¹⁵Salim, Haidir, *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, Dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019).h.29

penelitian ini adalah di Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu yang berada di Jl.Bangka, No 17, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu. Alasan dipilihnya Kantor Kementrian Agama Kota Bengkulu sebagai objek penelitian adalah karena ingin mengetahui apa saja dampak daftar tunggu (*waiting list*) terhadap jumlah pendaftar calon jamaah haji serta ingin mengetahui dampak daftar tunggu terhadap calon jamaah haji yang sedang berada dalam daftar tunggu, dan dampaknya terhadap minat masyarakat yang belum pernah mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji.

3. Informan Penelitian

Setelah peneliti menetapkan unit analisis dari penelitian yang menggambarkan lokasi penelitian, maka pemilihan informan untuk penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau juga disebut sample penilaian.

Informan dalam penelitian ini adalah ASN (Aparatur Sipil Negeri) dan Pegawai Staf Bidang PHU dan masyarakat yang belum mendaftar haji serta masyarakat yang sedang dalam masa tunggu haji.

NAMA	JABATAN
H.Ramadhan Subhi,	Kasi PHU

SE.,MM	
Safrizal, SE	Penyusun bahan pengawasan
Endang Mulyana	Jamaah Haji
Titi Sumanti	Jamaah Haji
Nelly Marhayati	Jamaah Haji
Fatimah Zania	Belum Mendaftar
Jusmani	Belum Mendaftar
Surniati	Belum Mendaftar
Mahnar	Belum Mendaftar
Eli	Belum Mendaftar
Tarmizi	Belum Mendaftar

Tabel 1. Nama-nama informan penelitian

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah pihak dari Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu di bidang PHU, jamaah haji yang sudah mendaftar, dan masyarakat yang belum mendaftar.¹⁶ Data sekunder

¹⁶Ali sodik, Sandu sitoyo, *Dasar-Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).h.67

adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke tempat objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.¹⁷ Serta observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi objektif daerah penelitian, yaitu Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu.

2) Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih, orang yang dilakukan oleh pewawancara adalah narasumber.¹⁸ Wawancara dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab.

¹⁷Ayudia, 'Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Laporan Hasil Observasi Pada Siswa Smp', *Jurnal Basastra*, 4.1 (2016), 34–49.h.36

¹⁸Asep nanang yuhana, 'Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa', *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7.1 (2019),h. 29.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.¹⁹

Pengumpulan data melalui metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat induktif yaitu dengan cara menganalisis data yang bersifat khusus (fakta empiris) kemudian mengambil kesimpulan secara umum (tataran konsep).²⁰

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga tahap kegiatan yang terjadi secara bersamaan

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).h.186

²⁰ Ali sodik, Sandu sitoyo, *Dasar-Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).h.109

yaitu: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.²¹

Sehingga peneliti menggunakan metode ini agar dalam menganalisa data lebih akurat dan sistematis. Tahapan analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang hal yang tidak perlu.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data-data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah seluruh data terkumpul kemudian data-data yang masih umum dipilih dan difokuskan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat tentang analisis dampak daftar tunggu (waiting list) terhadap minat masyarakat mendaftar sebagai calon jamaah haji di kantor kementerian agama kota Bengkulu.

2) Penyajian Data

Tahap kedua ini, setelah mereduksi kemudian menyajikan atau menampilkan data dengan rapi, sistematis, tersusun sehingga data ini tidak lagi

²¹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).h.16

berupa data mentah akan tetapi sudah menyajikan berupa informasi yang mana data mudah dipahami. Penyajian datanya menyangkut tentang analisis dampak daftar tunggu (waiting list) terhadap minat masyarakat mendaftar sebagai calon jamaah haji di kantor kementerian agama kota Bengkulu.

3) Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan ini yaitu:

BAB I: Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Kajian teori yang berisi teori-teori yang relevan terhadap masalah yang diteliti, yaitu: pengertian dampak, pengertian daftar tunggu (*waiting list*), Minat masyarakat, dan pengertian haji, dan kerangka berfikir.

BAB III: Gambaran Umum Objek, penelitian pada bab ini berisi tentang gambaran tentang lokasi penelitian yaitu Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu.

BAB IV: Hasil penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang Analisis dampak daftar tunggu (*waiting list*) terhadap minat masyarakat mendaftar sebagai calon jamaah haji di Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu.

BAB V: Penutup yang berisikan hasil akhir dari penelitian dan juga sebagai akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.